



Mulyono S. Kurni II
9/10. N.S. I. 1005

BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR KEPADA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa pasar pemerintah daerah sebagai pusat interaksi sosial masyarakat dalam memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar, perlu dilakukan penataan pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan wewenang Pengelola Pasar Tradisional dan Pembinaan Pasar Desa kepada Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Status Pasar Dalam Kabupaten Rokan Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar;
12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN PEMBINAAN PASAR DESA KEPADA KECAMATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
13. Retibusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pengelola pasar kepada pedagang.

BAB II PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dibiayai dari :
 - a. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten;
 - b. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. pinjaman desa;
 - d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten;
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dan pasar desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberi perlindungan dan keadilan bagi masyarakat;
- c. mengembangkan kekayaan dan asset pemerintah daerah dan desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar tradisional dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan.
- (2) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (3) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (4) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 5

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pendapatan pasar bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, tenda, dan kebersihan serta jasa lingkungan pasar.

Pasal 8

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasar Tradisional yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seluruh hasil pungutannya disetorkan ke Kas Daerah.
 - b. Pasar Desa 60% untuk Desa dan 40% disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan oleh Pemerintah Kecamatan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 9

Pengeluaran untuk kepentingan dan operasional Pasar Tradisional yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui belanja Kecamatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar.
- d. melakukan fasilitasi pembentukan pasar; dan
- e. menyelenggarakan pengelolaan pasar.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar dilakukan oleh Bupati melalui Camat.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan lainnya.

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 19 Desember 2008


BUPATI ROKAN HULU,
H. ACHMAD.

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 Desember 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,** 


H. MEWAHIDDIN

Pembina TK I

NIP. 090019043

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR :

Handwritten scribbles and lines, possibly including the number '21'.

Handwritten scribbles and lines.

Handwritten scribbles and lines.

Handwritten scribbles and lines.